



# BUPATI TASIKMALAYA

---

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan pasar, merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
6. UPTD Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa halaman atau pelataran, los dan atau kios/jongko yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang atau bangunan berbentuk lainnya serta tempat perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di lingkungan pasar.

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Pasar adalah pasar tradisional yang dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Pasar Tipe A adalah pasar yang pertumbuhan ekonomi dan daya jangkau pemasarannya dapat melayani masyarakat dalam satu kabupaten atau lebih.
13. Pasar Tipe B adalah pasar yang pertumbuhan ekonomi dan daya jangkau pemasarannya dapat melayani warga masyarakat dalam satu kecamatan atau lebih.
14. Pasar Tipe C adalah pasar yang pertumbuhan ekonomi dan daya jangkau pemasarannya dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam satu desa/kelurahan atau lebih.
15. Pedagang adalah setiap orang atau Badan yang melakukan tawar menawar barang atau jasa didalam pasar, pelataran dan tempat penjualan umum.
16. Toko adalah ruang dagang yang letaknya paling strategis di lingkungan pasar.
17. Los adalah ruang dagang yang memanjang beratap dan tidak dibatasi oleh dinding dan atau sekat dan diisi oleh beberapa pedagang.
18. Kios atau Jongko adalah ruang dagang dibatasi dengan dinding dan atau sekat yang dapat ditutup atau dibuka.
19. Kios/Jongko atau Los Kelas I adalah kios/jongko atau los yang lokasinya berada di blok yang menghadap jalan di lingkungan pasar.
20. Kios/Jongko atau Los Kelas II adalah kios/jongko atau los yang lokasinya berada di blok yang menghadap gang di lingkungan pasar.
21. Ruang Dagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
22. Pelataran adalah tempat milik Pemerintah Kabupaten baik yang terletak didalam pasar maupun diluar pasar yang dipergunakan untuk penjualan.
23. Fasilitas adalah penunjang yang ada di lingkungan pasar.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut biaya atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Subyek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. Pedagang yang berjualan di kios/jongko atau los di lingkungan Pasar;
  - b. Pedagang yang tidak memiliki kios yang berjualan di lingkungan pasar;
  - c. Pengelola WC atau pelayanan jasa umum di dalam Pasar;
  - d. Pemanfaatan pelataran dan halaman di lingkungan Pasar;
  - e. Pemilik toko/ruko yang berada di lingkungan Pasar.
- (6) Kepada pemegang izin yang menempati/menggunakan kios/jongko atau los dan fasilitas lainnya didalam pasar diwajibkan membayar penggantian kartu pelanggan setiap tahun sekali.

### BAB III

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tipe pasar, kelas kios/jongko/los dan luas kios/jongko/los yang digunakan.

### BAB IV

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan untuk menutup sebagian biaya pembangunan fasilitas pasar tradisional, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

### BAB V

#### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Bagian kelima

##### Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi Langganan :
  1. Pasar Tipe A :
    - a) Jongko/ Kios kelas I sebesar Rp. 6000,-/M<sup>2</sup>/bulan;
    - b) Jongko/ Kios Kelas II sebesar Rp. 5000,- /M<sup>2</sup>/bulan.
  2. Pasar Tipe B :
    - a) Jongko/ Kios kelas I sebesar Rp. 5000,-/M<sup>2</sup>/bulan;
    - b) Jongko/ Kios kelas II sebesar Rp. 4000,-/M<sup>2</sup>/bulan.
  3. Pasar Tipe C :
    - a) Jongko/ Kios kelas I sebesar Rp. 4000,-/M<sup>2</sup>/bulan;
    - b) Jongko/ Kios kelas II sebesar Rp. 3500,-/M<sup>2</sup>/bulan.
- b. Tarif Retribusi Harian bagi pedagang yang tidak memilki jongko/kios sebesar Rp. 500,-/ M<sup>2</sup>/hari.

- c. Penggantian Kartu Pelanggan sebesar Rp. 5000,- per tahun:
- d. Pemindahtanganan pemegang SITB dikenakan Retribusi sebesar 5% dari harga jual/beli.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di Daerah tempat penyediaan fasilitas pasar.

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus di muka;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh pembantu pemegang kas pada UPTD pengelolaan pasar.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh kepala dinas kepada bupati.
- (5) Hasil penerimaan dari pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

## BAB VIII

### INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

#### Pasal 9

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab memungut dan mengelola Retribusi Pelayanan Pasar yaitu UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
- (2) Kepala UPTD Pengelola Pasar bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam pemungutan dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

## BAB X

### INSENTIF

#### Pasal 10

- (1) Kepada Dinas pemungut retribusi pelayanan pasar diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 27 Mei 2011

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H.U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 20